

## ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - TARIF LAYANAN BLU - AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 152/PMK.05/2017 TANGGAL 6 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1553)

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

**ABSTRAK :** - Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor KU.202/29/3 PHB 2016 tanggal 18 Agustus 2016 hal Penyampaian Usulan Tarif Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan pada Kementerian Perhubungan dan usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No.4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.171, TLN No.5340); Permenkeu No.100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.915).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa. Tarif Layanan Penunjang Akademik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan pada Kementerian Perhubungan. Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

**CATATAN :** - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 November 2017 dan diundangkan pada tanggal 8 November 2017

- Lampiran Hal. 8-19